



**PUTUSAN**

**Nomor 182/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, bertempat tinggal di JAKARTA UTARA, Povinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Vitrious Memorinta, S.H. Advokat yang berkantor di Graha Mustika Ratu Jalan Gatot Subroto No.74-75, Lantai 7 Suite 707, Jakarta Selatan, DKI Jakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal Maret 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir di Jakarta, 08-11-1985, Agama Budha, NIK.3172010811850007, alamat JAKARTA UTARA, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah meneliti surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 14 Maret 2023 dalam Register Nomor 182/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr, telah mengajukan gugatan perceraian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Juni 2021 yang bertempat di Vihara Ekayana Araman, Duri Kepa, Kec. Kb. Jeruk, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Bahwa Pernikahan Secara Agama Budha tersebut telah di daftarkan pada suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : **3172-KW-23062021-0011** tanggal 23 Juni 2021,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami istri yang sah;

3. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT memilih untuk membangun rumah tangga di Jl. Pluit Karang Ayu Blok B1 Utara , Apartemen Green Bay Pluit Tower G/5BM kelurahan Pluit Utara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Povinsi DKI Jakarta;

4. Bahwa kurang lebih pada bulan Juni Tahun 2021 sampai dengan bulan Desember 2022 PENGGUGAT dan TERGUGAT memilih untuk hidup bersama di alamat Jl. Pluit Karang Ayu Blok B1 Utara , Apartemen Green Bay Pluit Tower G/5BM kelurahan Pluit Utara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Povinsi DKI Jakarta;

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami isteri, namun sampai saat ini belum dikaruniai keturunan (anak);

6. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak berjalan lama, mengingat dimulai dari semasa pacarana PENGGUGAT dan TERGUGAT juga sering terjadi Pertengkaran, beberapa Bulan setelah pernikahan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal tersebut terjadi diantaranya karena:

A. Bahwa TERGUGAT tidak menghargai PENGGUGAT sebagai seorang istri, dan TERGUGAT juga tidak bersikap tidak baik kepada orang tua PENGGUGAT, dan menyimpan rasa ketidaksukaan terhadap Orang tua dan Keluarga PENGGUGAT;

B. Bahwa TERGUGAT dalam sikapnya yang menunjukkan ketidaksukaan kepada orang tua PENGGUGAT dibuktikan dengan Pertengkaran dengan PENGGUGAT apabila orang tua atau keluarga PENGGUGAT yang berdomisili di Jambi datang berkunjung ke Jakarta menemui PENGGUGAT, selalu berakhir dengan pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;

C. Bahwa orang tua PENGGUGAT tidak pernah membuat tersinggung terhadap TERGUGAT ataupun bersikap yang tidak baik kepada TERGUGAT, sehingga menjadi aneh Ketika TERGUGAT merasa tidak suka dengan Orang tua dan keluarga PENGGUGAT;

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Nomor 182/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D. Bahwa selain dari permasalahan tersebut TERGUGAT dan PENGGUGAT pada saat masih dalam berstatus pacaran sering terjadi pertengkaran bahkan sampai dengan pernikahan berlangsung pun pertengkaran PENGGUGAT dan TERGUGAT juga sering terjadi.

E. Bahwa PENGGUGAT merasa tertekan dan tidak nyaman selama berumah tangga dengan TERGUGAT, apabila sedang marah TERGUGAT sering sekali tidak melihat waktu dan kondisi dari PENGGUGAT yang mana PENGGUGAT seharian telah bekerja namun Ketika PENGGUGAT pulang dari bekerja TERGUGAT memarahi PENGGUGAT sampai dengan dini hari, yang membuat kondisi Psikis mental dan Kesehatan Penggugat sangat terganggu.

F. Bahwa puncaknya pertengkaran dan perselisihan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut terus terjadi, lebih kurang pada bulan Desember Tahun 2022, TERGUGAT pergi meninggalkan PENGGUGAT ;

7. Bahwa Karena perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo, peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan di benarkan adanya perceraian;

8. Bahwa PENGGUGAT sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu berusaha untuk menjadi isteri yang lebih baik akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa pihak keluarga PENGGUGAT telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada PENGGUGAT maupun TERGUGAT akan tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa tujuan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun bathin;

11. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada **Ketua Pengadilan Negeri Sleman Cq. Majelis Hakim** yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

- Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT **PENGGUGAT** dengan TERGUGAT **TERGUGAT** sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan **Akta Perkawinan Nomor: : 3172-KW-23062021-0011 tertanggal 23 bulan JUNI 2021**, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dicatat dalam buku register register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;
- Memerintahkan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan Perceraian PENGGUGAT dan TERGUGAT kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan Sleman paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya;
- Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang yaitu relas tanggal 16 Maret 2023 untuk persidangan tanggal

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Nomor 182/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 April 2023, relas panggilan sidang tanggal 6 April 2023 untuk persidangan tanggal 06 April 2023, relas panggilan sidang tanggal 6 April 2023 untuk persidangan tanggal 02 Mei 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tetap tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk itu, maka Tergugat akan dianggap telah melepaskan hak untuk membela kepentingannya dan perkara a quo akan diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses Mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA RI No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran pihak tergugat atau dengan acara pemeriksaan *Verstek* ;

Menimbang, bahwa meskipun perkara a quo akan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) Majelis akan melanjutkan pemeriksaan dengan melihat bukti-bukti Penggugat untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan fotokopi surat-surat bukti bermaterai cukup sebagai berikut :

- 1.Bukti P-1 : Surat Keterangan Perkawinan No.2021015 antara Pernando Huang dengan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Rohaniawan Pembuna Perkawinan Agama Budha Provinsi DKI Jakarta tanggal 20 Juni 2021;
- 2.Bukti P-2 : Kutipan Akta Perkawinan No.3172-KW-23062021-0011 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 23 Juni 2021 untuk Isteri;
- 3.Bukti P-3 : Kutipan Akta Perkawinan No.3172-KW-23062021-0011 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 23 Juni 2021 untuk Isteri;

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Nomor 182/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr





Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti diatas, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi di persidangan yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi SAKSI 1;

- Bahwa teman saksi ingin menggugat cerai suaminya;
- Bahwa nama suami Penggugat adalah TERGUGAT yang menikah pada tahun 2021 di Jakarta;
- Bahwa saksi tidak datang saat Penggugat dan Tergugat menikah hanya dikabari saja karena waktu itu masa pandemi;
- Bahwa sebenarnya kami hanya mendengarkan cerita dari Penggugat, bahwa mereka sering ribut terus dan merasa tidak ada kecocokan;
- Bahwa tidak ada perselingkuhan, hanya karena sering terjadi percekocokan saja;
- Bahwa saksi tidak terlalu mengenal hanya pernah bertemu saja;
- Bahwa suaminya sering berkomentar bahwanya Penggugat terlalu memikirkan orangtuanya daripada suaminya
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada kekerasan fisik didalam rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi;
- Bahwa Penggugat tinggal saat ini di apartemennya sendiri di Jakarta ;
- Bahwa Tergugat tinggal ditempat keluarganya sejak berapa bulan yang lalu, mungkin setengah tahun yang lalu

2. Saksi SAKSI 2;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat menikah, saksi tidak diundang karena saat itu sedang pandemi
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
- Penggugat dan Tergugat saksi tidak pernah melihat mereka cekcok secara langsung karena jarak kami juga jauh;
- Bahwa saksi mengetahui alasan terjadinya percekocokan tersebut mungkin karena kepribadiannya berbeda;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi sendiri, Tergugat angkuh dari cara bicaranya sombong;
- Bahwa kalau saksi kasihan dengan temannya saksi, yang sudah bekerja seharian tetapi sampai rumah harus berantem terus dengan suaminya
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung, tetapi saksi melihat dari fisik teman saksi yang awalnya ceria, aktif menjadi murung, sakit-sakitan;
- Bahwa dari cerita teman saksi, bahwa setiap suaminya pulang selalu mengatakan "harusnya kamu masak saksi dong", "kamu harusnya potongin buah buat saksi dong", secara suaminya tidak bekerja hanya dirumah saja, mengapa bukan dia yang masak atau potong buahnya sendiri
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan bank di Bank Shinhar;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat sudah bekerja disana;
- Bahwa sedangkan Penggugat tidak bekerja;
- Bahwa kalau dulu, waktu awal dikenali suaminya belum bekerja dan bilang ingin membuka sebuah usaha tetapi sampai sekarang juga belum bekerja;
- Bahwa Penggugat ini sudah ada yang nunggu kalau cerai;
- Bahwa kalau itu saksi tidak tahu, karena tidak pernah tahu informasinya;
- Bahwa sebelum mereka menikah, saksi pernah bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat asli orang Jakarta, kalau orangtuanya tinggal di Taiwan, disini dia tinggal dengan pamannya;
- Bahwa untuk nafkah saksi tidak tahu karena tidak pernah bercerita tentang nafkah karena sering bertengkar saja

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 30 Mei 2023 dan sudah tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Nomor 182/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tulisan atau surat yang telah diajukan pihak Penggugat berupa fotokopi yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat sah sebagaimana dimaksud Pasal 1868, Pasal 1871, Pasal 1874, Pasal 1878, Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*vide: secara argentum a contrario* dari Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 71 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976, Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3609 K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998);

Menimbang, bahwa bukti – bukti tulisan atau surat yang telah diajukan pihak Penggugat berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya tersebut baru mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti surat atau persangkaan apabila didukung alat bukti sah lainnya;

Menimbang, bahwa perihal keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh pihak Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut hanya akan mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti Saksi apabila memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 144 HIR, Pasal 145 HIR, Pasal 147 HIR, Pasal 169 HIR, Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis telah meneliti seluruh bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, namun bukti-bukti yang dipertimbangkan oleh Majelis adalah bukti-bukti yang relevan untuk mendukung dalil-dalil yang menjadi pokok perselisihan perkara aquo, terhadap bukti yang tidak dipertimbangkan dianggap tidak relevan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang ketidak hadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebanyak 3 (tiga) kali melalui Relaas Panggilan Sidang, yaitu:

1. Relaas Panggilan Sidang Kepada Tergugat Nomor 182/Pdt.G/2023/ PN.Jkt.Utr, tanggal 16 Maret 2023 untuk sidang tanggal 04 April 2023;

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Nomor 182/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr





2. Relas Panggilan Sidang Kepada Tergugat Nomor 182/Pdt.G/2023/ PN.Jkt.Utr, tanggal 06 April 2023 untuk sidang tanggal 11 April 2023;

3. Relas Panggilan Sidang Kepada Tergugat Nomor 182/Pdt.G/2023/ PN.Jkt.Utr, tanggal 13 April 2023 untuk sidang tanggal 02 Mei 2023;

Menimbang, bahwa setelah meneliti ketiga Relas Panggilan Sidang tersebut, Pengadilan Negeri menilai bahwa ketiga Relas Panggilan Sidang yang ditujukan kepada Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan telah dilakukan secara sah dan patut, sehingga ketiga Relas Panggilan Sidang tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa walaupun telah dipanggil secara patut dan sah, Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya yang sah untuk mewakilinya di dalam persidangan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 125 ayat (1) HIR, perkara gugatan ini diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil gugatan yang menguraikan alamat dan tempat tinggal Tergugat adalah di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dikuatkan dengan relas panggilan sidang Tergugat, diperoleh fakta bahwa Tergugat beralamat domisili di Taman Grisenda Blok D4 No.38 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, maka sesuai dengan ketentuan pasal 20 ayat 1 Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan "gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat", sehingga berdasarkan tempat kediaman Tergugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili Perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) mohon agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;



Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkan atau tidaknya petitum ini tergantung dari pembuktian petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) yaitu menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT PENGGUGAT dengan TERGUGAT TERGUGAT sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3172-KW-23062021-0011 tertanggal 23 bulan JUNI 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang gugatan cerai beserta alasan-alasannya terlebih dahulu dipertanyakan, apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Keterangan Perkawinan dan P-2 serta P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan diperoleh fakta bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan secara agama Budha pada tanggal 20 Juni 2021 di Vihara Ekayana Araman, Duri Kepa, Kec. Kb. Jeruk, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Kemudian perkawinan tersebut telah di daftarkan pada suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : **3172-KW-23062021-0011** tanggal 23 Juni 2021, Dan hal tersebut juga dikuatkan pula dengan keterangan saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi:

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat diputuskannya perkawinan melalui perceraian, harus dipenuhi alasan-alasan sebagaimana diatur dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975, tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawainan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa syarat-syarat perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut bukanlah bersifat kumulatif akan tetapi bersifat alternatif yang dalam arti bahwa apabila salah satu dari alasan-alasan tersebut dapat dibuktikan, maka perkawinan tersebut dapat diputuskan karena perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan didalam posita gugatannya alasan-alasan melakukan perceraian pada pokoknya yaitu:

- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami isteri, namun sampai saat ini belum dikaruniai keturunan (anak);
- Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak berjalan lama, mengingat dimulai dari semasa pacarana PENGGUGAT dan TERGUGAT juga sering terjadi Pertengkaran, beberapa Bulan setelah pernikahan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal tersebut terjadi diantaranya karena:
  - Bahwa TERGUGAT tidak menghargai PENGGUGAT sebagai seorang istri, dan TERGUGAT juga tidak bersikap tidak baik kepada orang tua PENGGUGAT, dan menyimpan rasa ketidaksukaan terhadap Orang tua dan Keluarga PENGGUGAT;

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Nomor 182/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TERGUGAT dalam sikapnya yang menunjukkan ketidaksukaan kepada orang tua PENGGUGAT dibuktikan dengan Pertengkaran dengan PENGGUGAT apabila orang tua atau keluarga PENGGUGAT yang berdomisili di Jambi datang berkunjung ke Jakarta menemui PENGGUGAT, selalu berakhir dengan pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
- Bahwa orang tua PENGGUGAT tidak pernah membuat tersinggung terhadap TERGUGAT ataupun bersikap yang tidak baik kepada TERGUGAT, sehingga menjadi aneh Ketika TERGUGAT merasa tidak suka dengan Orang tua dan keluarga PENGGUGAT;
- Bahwa selain dari permasalahan tersebut TERGUGAT dan PENGGUGAT pada saat masih dalam berstatus pacaran sering terjadi pertengkaran bahkan sampai dengan pernikahan berlangsung pun pertengkaran PENGGUGAT dan TERGUGAT juga sering terjadi.
- Bahwa PENGGUGAT merasa tertekan dan tidak nyaman selama berumah tangga dengan TERGUGAT, apabila sedang marah TERGUGAT sering sekali tidak melihat waktu dan kondisi dari PENGGUGAT yang mana PENGGUGAT seharian telah bekerja namun Ketika PENGGUGAT pulang dari bekerja TERGUGAT memarahi PENGGUGAT sampai dengan dini hari, yang membuat kondisi Psikis mental dan Kesehatan Penggugat sangat terganggu.
- Bahwa puncaknya pertengkaran dan perselisihan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut terus terjadi, lebih kurang pada bulan Desember Tahun 2022 , TERGUGAT pergi meninggalkan PENGGUGAT ;
- Bahwa Karena perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo, peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan di benarkan adanya perceraian;
- Bahwa PENGGUGAT sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu berusaha untuk menjadi isteri yang lebih baik akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Nomor 182/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil gugatan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) tersebut beralasan hukum atau tidak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 diperoleh fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi di karenakan terus menerus terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan akibat pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai dengan gugatan ini diajukan di pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dari fakta-fakta hukum tersebut di atas melalui bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat yang dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat, telah membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sehingga menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi serta tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri pada umumnya. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah digariskan dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974, tentang Perkawinan, yaitu tujuan suatu perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal selama lamanya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pengertian perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan tersebut (*onheelpbare tweesplat*) didalam perkara perceraian, bukanlah ditekankan kepada penyebab perselisihan dan pertengkaran yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya apakah benar terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, sehingga tidak dapat didamaikan lagi (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI .No.3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987);

Menimbang, bahwa disamping hal itu dalam perceraian tidak perlu pula dilihat dari siapa penyebab percekcoakan/perselisihan itu atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tersebut, akan tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.534 K/Pdt/1996 tanggal 18 juni 1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan tersebut di atas, dihubungkan dengan alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi : *"antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tangga*”, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan untuk melakukan perceraian dari Penggugat telah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah terpenuhi, maka petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) yang meminta agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) yaitu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dicatat dalam buku register register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perceraian adalah termasuk peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam Sistem Administrasi Kependudukan sebagaimana diatur dalam Undang Undang RI Nomor 23 tahun 2006 Pasal 1 ayat (3), yang pada pokoknya menyatakan : *“Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, selanjutnya ayat (2) mengatur: Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetaptanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta, kemudian ayat (3) mengatur: Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Nomor 182/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) menjadi tanggungjawab Panitera yang bersangkutan apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan : *"Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil"*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut:

1. *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*
2. *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka pada dasarnya pelaporan tentang perceraian yang terjadi adalah menjadi kewajiban bagi pihak Penggugat dan Tergugat selaku warga negara yang taat hukum untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan undang-undang tersebut diatas, sehingga dengan demikian petitum angka 4 (empat) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 183 HIR ayat (1) Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan akan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Nomor 182/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT PENGUGAT dengan TERGUGAT TERGUGAT sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3172-KW-23062021-0011 tertanggal 23 bulan JUNI 2021 , yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara ,Provinsi DKI Jakarta, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirim 1 (satu) helai salinan putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara atau instansi terkait lainnya untuk dicatat dalam buku register yang sedang berjalan yang disediakan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat ataupun Tergugat untuk melaporkan perceraian ke Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.651.000,00 (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 08 Juni 2023, oleh kami, Yuli Effendi, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Harto Pancono, S.H., M.H dan Togi Pardede, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 182/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr tanggal 14 Maret 2023, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Albert Costan Immanuel Simamora, S.H., M.H Panitera Pengganti dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Nomor 182/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Harto Pancono, S.H., M.H.

Yuli Effendi, S.H., M.Hum,

Togi Pardede, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Albert Costan Immanuel Simamora, S.H., M.H

Biaya perkara:

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp. 500.000,-
4. PNBPP	Rp. - ,-
5. PNBPT	Rp. 10.000,-
6. Penggandaan Berkas	Rp. 6.000,-
7. Redaksi	Rp. 10.000,-
8. Meterai	Rp. 20.000,-
Jumlah	Rp. 651.000,-
(enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);	